



KEPALA DESA BIRA
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA BIRA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah dievaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021,

- tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883),
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
 15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 48);
17. Peraturan Desa Bira Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bira Tahun 2019 Nomor 6)
18. Peraturan Desa Bira Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bira Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bira Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bira Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bira Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Bira Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bira Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRA

dan

KEPALA DESA BIRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
5. Perangkat Desa adalah pelaksana pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.234.427.932
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 907.889.827
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 585.190.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 198.230.382
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 323.828.064
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 283.800.000</u>
 Jumlah Belanja Desa	 Rp. 2.298.938.523
 Surplus/(Defisit)	 Rp. (64.510.591)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 69.510.591
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000
 Selisih Pembiayaan (a-b)	 Rp. 64.510.591
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 6

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar bias adan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 7

- (1) Dalam Hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bira



Diundangkan di Bira
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BIRA,

MASNADI

LEMBARAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI TAHUN 2024 NOMOR :

NO.REGISTER PERATURAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI
KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN :
(50 /BIRA/2024)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BIRA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.157.127.932,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.234.427.932,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>907.889.827,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	789.008.264,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.003.460,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.003.460,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.947.100,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.947.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	183.914.704,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.914.704,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	27.153.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.153.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.790.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.790.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.933.327,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.933.327,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.933.327,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.219.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.970.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.249.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.249.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.225.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.485.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.485.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.945.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.945.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.774.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.774.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.350.000,00	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.121.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.121.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.850.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	21.504.236,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.500.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.004.236,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.004.236,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>585.190.250,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	184.630.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	172.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.800.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	11.830.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.830.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	143.755.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	27.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.170.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.170.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.785.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.785.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.800.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.540.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	136.540.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	136.540.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	58.565.250,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	58.565.250,00	DDS, PAD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.565.250,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	23.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	23.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>198.230.382,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	149.552.537,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	2.600.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	67.007.537,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.007.537,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	79.945.000,00	ADD, PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.945.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.600.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	8.600.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.077.845,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.807.845,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.807.845,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.270.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.270.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>323.828.064,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	104.352.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	104.352.000,00	DDS
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.352.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.607.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	129.607.500,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.125.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	5.482.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	69.153.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18.820.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.820.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	42.448.000,00	ADD, DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.448.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.885.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.885.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.266.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.266.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.266.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.026.564,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	13.026.564,00	PBH
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.026.564,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.423.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.423.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.423.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>283.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.500.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	280.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	280.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.298.938.523,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(64.510.591,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	69.510.591,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	64.510.591,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bira, 19 January 2024

KEPALA DESA



MURLAWA SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BIRA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.157.127.932,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.234.427.932,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	498.550.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.310.632.136,00	
5.3.	Belanja Modal	205.955.827,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	283.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.298.938.523,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(64.510.591,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.510.591,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.510.591,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	64.510.591,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bira, 19 January 2024
 KEPALA DESA
 MURLAWA SE